

---

## Perlindungan Terhadap Warga Miskin oleh Pemerintah Kalurahan

Analius Giawa<sup>1</sup>, Yunita Afreza Winarman<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD Yogyakarta

<sup>2</sup>Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD Yogyakarta

<sup>1</sup>Korespondensi Penulis: Analius Giawa, 085743566476, [giawalius@gmail.com](mailto:giawalius@gmail.com)

### ABSTRAK

Penghapusan kemiskinan menjadi cita-cita bangsa Indonesia, hal ini sebagaimana komitmen bangsa melalui pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada alinea ke empat yang memiliki makna melindungi seluruh warga negara. Untuk itu negara melalui pemerintah berusaha membuat berbagai upaya dan usaha dalam bentuk-bentuk kebijakan agar kemiskinan di Indonesia terus menurun dan mampu mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Dalam hal ini, desa dengan kewenangan yang dimilikinya sebagaimana ditegaskan dalam undang-undang diharapkan memiliki komitmen dan inisiatif yang tinggi dalam memberikan perlindungan secara khusus kepada warga miskin dengan memproduksi berbagai kebijakan serta memanfaatkan sumber daya lokal (desa) melalui konsep pemberdayaan. Penelitian ini berfokus pada isu yang terjadi di Kalurahan Wiladeg yang merupakan salah satu kalurahan di wilayah Kapanewon Karangmojo dan masuk dalam wilayah kantong kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul. Metode penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif dengan melibatkan narasumber dari pemangku kebijakan dan warga miskin di Kalurahan Wiladeg. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kalurahan Wiladeg masih mengandalkan kebijakan yang diproduksi pemerintah pusat sebagai sarana perlindungan bagi warga miskin. Selain itu Kalurahan Wiladeg masih belum memberikan perhatian besar dalam memberdayakan warga melalui pemanfaatan sumber daya dan potensi lokal yang merupakan sumber-sumber produksi warga masyarakat.

**Kata Kunci:** Perlindungan, Kemiskinan, Kebijakan dan Pemberdayaan

### ABSTRACT

*Poverty eradication becomes the ideal of the Indonesian nation; it is relevant to the nation's commitment through the preamble of the 1945 Constitution of Republic Indonesia on the fourth paragraph, which has a meaning to protect all the country's citizens. Therefore, the country, through the government, tries to perform many things and efforts in the form of policies so that it can eliminate poverty and implement just and prosperous societies. In this case, a village whose policy is emphasized in the Constitution is expected to have a high level of commitment and initiative in providing special protection to poor societies by making a policy and using local resources (the village) through the empowerment concept. This research focuses on an issue that occurs in Wiladeg Village, one of the villages in Kapanewon Karangmojo, a village located in a poverty-stricken area in Gunungkidul Regency. The research utilizes the descriptive qualitative method by involving sources from policymakers and poor societies in Wiladeg Village. The research result indicates that the government of Wiladeg Village still relies on the policy made by the central government as a means of protection for poor societies. Besides, Wiladeg Village has not given much attention to empowering the societies through resource utilization and local potential utilization as the societies' production sources.*

**Keywords:** Protection, Poverty, Policy, And Empowerment

### Informasi Artikel:

Diterima: April 2023 Direvisi: Mei 2023 Diterbitkan: Juni 2023

---

**PENDAHULUAN**

Kemiskinan menjadi tantangan bagi semua negara di dunia salah satunya adalah Bangsa Indonesia. Indonesia merupakan sebuah bangsa dengan kekayaan alam melimpah yang merupakan anugerah yang dapat dimanfaatkan dan dikelola untuk kesejahteraan bagi warga masyarakat. Oleh karena itu pemerintah diharapkan dapat menjalankan kodratnya yaitu melindungi, mengayomi dan memberdayakan segenap warga dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Hal ini searah dengan cita-cita luhur Bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada Aline Ke empat (4) yang menekankan pada perlindungan terhadap seluruh warga negara. Akan tetapi, pasca kemerdekaan tahun 1945 sampai tahun 2023 pemaknaan perlindungan warga terkhusus mereka yang tergolong dalam masyarakat rentan dan kemiskinan masih menjadi momok bagi masyarakat Indonesia.

Seiring waku dan berbagai pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah mulai dari pusat sampai desa ikut mewarnai proses dinamika hidup warga masyarakat terkhusus pada penurunan tingkat kemiskinan nasional. Sampai pada Bulan September 2022, data Badan Pusat Statistik Nasional menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan nasional telah mengalami penurunan yang signifikan dan berada pada angka 9,57%. Dalam suasana pandemi Covid-19 yang melanda secara global, pemerintah mampu mempertahankan trend positif dan menekan angka kemiskinan pada angka satu digit. Ini menjadi hal yang positif dalam pembangunan nasional.

Hal ini tidak terlepas dari berbagai kebijakan pemerintah pusat yang diteruskan sampai kepada pemerintah desa dalam berbagai bentuk bantuan ekonomi yang bersifat langsung diterima oleh warga masyarakat. Teristiwanya warga yang terkena dampak dan termasuk dalam golongan ekonomi lemah dan rentan.

Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan berbagai bentuk bantuan lainnya menjadi sebuah terobosan dalam mempertahankan keadaan ekonomi warga.

Berbicara kemiskinan maka wilayah perdesaan menjadi pusat perhatian dimana progresif penurunan tingkat kemiskinan masih sangat rendah hal ini berbanding terbalik dengan wilayah perkotaan. Data BPS pada semester 2 September 2022 menunjukkan bahwa kemiskinan di desa mencapai 12,36% dengan rentan yang jauh pada angka kemiskinan di wilayah perkotaan yaitu 7,53% (BPS, 2022).

Desa sebagai wilayah yang memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa diharapkan mampu menjawab tantangan dan berbagai isu desa terkhusus pada pengentasan kemiskinan yang terus menggerogoti kehidupan warga desa. Desa dengan dominasi profesi warga pada sektor

pertanian menjadikan sebagai ruang produksi dan kekuatan dalam mendorong percepatan pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Sektor pertanian menjadikan masyarakat sebagai produser dalam menghasilkan berbagai produk-produk kebutuhan masyarakat di wilayah perkotaan.

Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 18 menegaskan kewenangan desa yaitu: “kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa” (Indonesia, 2014).

Dengan demikian desa memiliki ruang dan kesempatan yang besar serta kontribusi nyata terhadap proses pengambilan berbagai kebijakan yang menjadi kebutuhan warga desa setempat. Desa tidak lagi diposisikan sebagai objek pembangunan tetapi menjadi subjek

---

pembangunan. Partisipasi warga dan prakarsa bersama menjadi point penting dalam menjalankan kewenangan yang dimiliki oleh desa.

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi salah satu daerah di Indonesia dengan tingkat kemiskinan diatas data kemiskinan nasional. Sebagaimana data BPS D.I. Yogyakarta pada september 2022 menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di wilayah DIY pada angka 11,49 % masih lebih tinggi dari tingkat kemiskinan nasional pada angka 9,57% (DIY, 2023).

Situasi ini menjadi sebuah refleksi bagi pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan ditingkat lokal (daerah). Jika dilihat dari sisi kualitas dan sumber daya manusia, DIY termasuk wilayah yang sangat baik dengan kualitas manusia yang sangat baik. Indeks Pembangunan Manusia menjadi yang terbaik kedua setelah DKI Jakarta. Menjadi sebuah catatan dimana kualitas hidup dan tingkat kesejahteraan

masyarakat memiliki sudut arah yang berbeda. Secara khusus diwilayah perdesaan, DIY memiliki angka kemiskinan yang masih tinggi yaitu masih pada angka 14% lebih tinggi jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan diwilayah perkotaan yang hanya 10,64% (DIY, 2023).

Kabupaten Gunungkidul termasuk Kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi kedua diwilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dirilis oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dimana Kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi yaitu: Kulonprogo 16,39%, Gunungkidul 15,86%, Bantul 12,27%, Sleman 7,74% dan Kota Yogyakarta 6,62% (DIY, 2023).

Data ini menjadi sebuah catatan terhadap keadaan masyarakat diwilayah Kabupaten Gunungkidul. Keadaan ini menjadi kerja rumah bagi stakeholders pemerintah daerah dan secara khusus pemerintah desa dalam merespon keadaan

yang melanda masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk tindakan-tindakan nyata untuk melindungi segenap warga di daerah atau wilayah masing-masing. Perlindungan menjadi kata kunci bagi segala bentuk tindakan pemerintah untuk kepentingan warga masyarakat.

Kemiskinan menjadi sebuah jurang pemisah antar warga dalam mengakses sumber daya dan menikmati kehidupan yang layak sebagaimana hidup masyarakat pada umumnya. Wilayah perdesaan yang selama ini jarang menjadi perhatian, sesungguhnya menjadi kekuatan pembangunan hal ini disebabkan karena aktifitas ekonomi masyarakat di wilayah perdesaan lebih banyak bergerak pada sektor pangan dan juga sebagai sumber produksi bagi kebutuhan masyarakat perkotaan.

Desa Wiladeg atau Kalurahan Wiladeg sesuai penyebutan desa dalam Pergub Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan merupakan salah satu Kalurahan yang ada

di wilayah Kapanewon Karangmojo (Kecamatan Karang Mojo) yang termasuk dalam 7 wilayah sebagai kantong kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul. Sebagaimana disampaikan oleh Kabid Pemerintahan Sosial dan Budaya, Bappeda Gunungkidul, Adjie Saksono bahwa ada tujuh Kapanewon sebagai kantong kemiskinan di Gunungkidul yaitu Kapanewon Saptosari, Kapanewon Playen, Kapanewon Gedangsari, Kapanewon Nglipar, Kapanewon Ponjong, Kapanewon Tepus dan Kapanewon Karangmojo (Kurniawan, 2022).

Kemiskinan yang terjadi di wilayah Kalurahan Wiladeg merupakan tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kalurahan untuk mengambil langkah-langkah strategis sebagai upaya nyata dalam melindungi warga atau kelompok-kelompok rentan yang selama ini terus-menerus berada digaris kemiskinan dan tidak berdaya. *Good will* dari pemerintah Kalurahan Wiladeg menjadi sebuah

keharusan dalam memaknai perlindungan bagi warga yang masuk dalam kelompok miskin melalui berbagai bentuk kebijakan baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Maka perlindungan dalam hal ini memiliki fokus pada bagaimana proses membentuk kebijakan untuk mampu memproteksi warga masyarakat sehingga tercipta sebuah jaminan bagi warga masyarakat untuk dapat menikmati kehidupan yang sewajarnya.

Perlindungan sosial merupakan perwujudan dari kehadiran negara melalui kebijakan pemerintah secara khusus di tingkat desa. Perlindungan sosial juga merupakan sebuah kebutuhan warga yang harus ditanggapi oleh pemangku kebijakan dalam mengambil keputusan yang bersifat mengatur, menata dan mengayomi segenap warga.

Perlindungan sosial sebagaimana ditegaskan oleh *International Labour Organization* (ILO) adalah merupakan bagian dari kebijakan sosial yang

dirancang untuk menjamin kondisi keamanan pendapatan serta akses dalam layanan sosial bagi semua orang, dengan memberikan perhatian khusus kepada kelompok-kelompok yang memiliki kerentanan, serta melindungi dan memberdayakan masyarakat dalam semua siklus kehidupan (Habibullah, 2017).

Bentuk-bentuk kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam hal ini pemerintah desa sesungguhnya membawa muatan nilai dalam arti segala bentuk kebijakan yang diambil berkontribusi pada perlindungan terhadap warga masyarakat dalam menghadapi segala resiko kehidupan ekonomi, politik dan sosial.

Perlindungan sosial merupakan elemen penting dalam pengentasan kemiskinan dan pengurangan depriviasi multidimensional. Perlindungan sosial merujuk kepada proses, kebijakan dan intervensi yang sebagian besar dikembangkan oleh pemerintah guna


merespon resiko ekonomi, politik dan keamanan yang dihadapi oleh penduduk – terutama penduduk miskin dan rentan (Suharto, 2015).

Pernyataan di atas menegaskan bahwa perlindungan menunjukkan aksi, tindakan dan perbuatan dari pemerintah dalam bentuk tindak-tanduk nyata dal hal ini dalam bentuk kebijakan yang saling berhubungan dengan dinamika kehidupan ekonomi, politik dan keamanan hidup setiap warga negara.

Tidak ada manusia yang menginginkan hidup menderita, terhina, tidak berdaya dan miskin, namun situasi dan lingkungan bisa saja menjadi cikal bakal munculnya kelompok-kelompok rentan dan tidak berdaya secara ekonomi. Keterbatasan sumber daya manusia, kemampuan yang terbatas dalam mengakses potensi-potensi ekonomi serta kepemilikan sumber daya dalam bentuk harta benda yang sangat terbatas menjadi faktor-faktor umum yang ikut mempengaruhi lahirnya individu atau

kelompok masyarakat yang tergolong dalam masyarakat miskin.

Permasalahan kemiskinan yang terjadi di masyarakat dapat dilihat dalam kerangka pikir teori lingkaran setan kemiskinan dengan uraian berikut: adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi, rendahnya investasi akan berakibat pada keterbelakangan dan seterusnya (Niswati, 2014).



**Gambar 1.** Lingkaran Setan Kemiskinan  
(*The Vicious Circle of Poverty*)  
Sumber: (Niswati, 2014)

Kerangka berpikir di atas menunjukkan bahwa permasalahan kemiskinan secara umum masih belum menemukan titik akhir hal ini karena memiliki keterkaitan antara isu yang satu dengan isu yang lainnya. Kasus kemiskinan yang terjadi dimasyarakat merupakan permasalahan yang sangat dinamis dengan rangkaian yang tidak terpisahkan antara berbagai isu.

Namun untuk permasalahan dalam tulisan ini lebih menitikberatkan pada perbuatan pemerintah secara khusus ditingkat desa dalam hal ini Kalurahan Wiladeg Gunungkidul dalam melakukan proteksi atau perlindungan terhadap warga yang mengalami permasalahan ekonomi, termasuk dalam kelompok masyarakat miskin dan rentan.

Suharto menguraikan definisi dari perlindungan sosial yaitu sebagai segala inisiatif baik yang dilakukan pemerintah, swasta, atau masyarakat untuk mewujudkan transfer

pendapatan atau konsumsi pada penduduk miskin, melindungi kelompok rentan terhadap risiko penghidupan, serta meningkatkan status sosial kelompok-kelompok yang terpinggirkan (Supriyanto & dkk, 2014).

Ini menegaskan bahwa perlindungan terhadap warga masyarakat sangat ditentukan oleh *good will* dari berbagai elemen secara khusus pemerintah yang memiliki kewenangan dalam mengambil berbagai tindakan dan berbagai kebijakan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi dimasyarakat setempat. Pemerintah dituntut untuk berinisiatif dengan upaya-upaya nyata baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang terhadap kepentingan masyarakat terkhusus mereka yang masuk dalam kelompok warga miskin dan tidak berdaya secara ekonomi.

Pembangunan yang dilakukan di desa sesungguhnya sangat berkontribusi langsung kepada seluruh warga masyarakat jika mampu mendorong partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat di suatu wilayah. Perencanaan pembangunan desa merupakan kewenangan pemerintah desa dengan keterlibatan dan prakarsa antara pemerintah dan warga masyarakat. Forum-forum aspirasi desa juga menjamin tempat bagi warga miskin dalam menyampaikan aspirasi sehingga segala kebijakan yang diambil oleh pemangku kepentingan memiliki dampak nyata bagi warga masyarakat pada umumnya dan pada khususnya bagi warga yang masuk dalam kelompok miskin.

Oleh karena itu tulisan ini lebih memfokuskan pada proteksi atau perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah desa atau kalurahan terhadap warga miskin melalui

kebijakan dan juga dampak dari pembangunan yang terjadi di wilayah desa.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Dalam pandangan Creswel mengemukakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral (Raco, 2010). Adapun teknik pengumpulan data yaitu melalui proses observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk *informan* dalam penelitian ini yaitu Perangkat Pemerintah Kalurahan Wiladeg dan masyarakat yang tergolong dalam keluarga miskin diwilayah Kalurahan Wiladeg.

Dalam proses analisis menggunakan pendekatan Creswell yaitu Data yang tersedia dalam bentuk teks, dianalisis. Bagian analisis ini biasanya menyangkut klasifikasi dan peng-kode-an data. Data yang begitu

banyak diringkas, diklarifikasi dan dikategorisasi atau pengkodean (Raco, 2010).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kebijakan Kalurahan

Perlindungan terhadap warga menjadi sebuah keharusan bagi pemerintah hal ini sebagaimana amanat konstitusi UUD NRI 1945, pemerintah menjadi yang utama dan terdepan dalam hal pengentasan kemiskinan terkhusus diwilayah masing-masing. Desa dengan kewenangan yang dimiliki diharapkan menjadi lebih masif dalam hal pengentasan kemiskinan. Kewenangan desa dan dukungan finansial terhadap desa dapat menjadi instrumen penting dalam mempercepat pengentasan kemiskinan dimasyarakat desa.

Desa dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjadi aktor dan proses penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan,

pemberdayaan dan pembinaan kemasyarakatan. Oleh karena itu inisiatif pemerintah terhadap permasalahan yang terjadi dilingkungan masyarakat desa sangat diperlukan.

Dalam konteks di Kalurahan Wiladeg proses perlindungan yang didapatkan oleh warga miskin lebih banyak dari pemerintah diluar pemerintah desa atau pemerintah supradesa. Berbagai bentuk-bentuk proteksi yang saat ini didapatkan oleh warga miskin yaitu BLT (Bantuan Langsung Tunai), PKH (Program Keluarga Harapan), Program Jaminan Indonesia Pintar, Program Jaminan Kesehatan nasional, dan beberapa bantuan subsidi lainnya. Berbagai bentuk bantuan yang di dapatkan oleh warga ini bersumber dari kebijakan pemerintah diluar pemerintah Kalurahan. Pada sisi lain desa memiliki kewenangan dalam melakukan berbagai upaya melalui pembuatan

berbagai kebijakan untuk memberdayakan warga miskin sebagai proteksi untuk mengentaskan dari kemiskinan.

Pemerintah desa dalam hal ini belum mampu memposisikan diri sebagaimana kewenangannya yang dimiliki tetapi Pemerintah Kalurahan hanya menjadi fasilitator terhadap berbagai bentuk bantuan yang sifatnya langsung kepada warga miskin dilingkungan Kalurahan Wiladeg.

Dalam proses memfasilitasi bantuan yang bersumber dari pemerintah supradesa kepada warga miskin di Kalurahan Wiladeg masih terjadi berbagai permasalahan seperti bantuan sosial yang tidak tepat sasaran. Hal ini terjadi karena proses pendataan dan penentuan warga yang mendapatkan bantuan sosial tidak berbasis kenyataan hidup warga setempat tetapi masih terjadi intervensi politik kepentingan dari beberapa

pengambil kebijakan dilingkungan pemerintah Kalurahan Wiladeg.

Berikut hasil wawancara dengan Susilo yang merupakan salah satu perangkat Kalurahan Wiladeg yaitu *Ulu-Ulu* (Seksi Kesejahteraan):

“Jika ada bantuan kita sering uji coba untuk dikelola oleh RT. Hal ini karena RT lebih memahami kondisi warga di wilayahnya. Tapi ternyata di RT tidak dilakukan proses penentuan penerima bantuan sesuai kriteria tetapi disitu dilakukan dengan cara di lotre atau di undi. Hal ini berakibat tidak dapat menentukan warga miskin atau tidak mampu.” (Hasil Wawancara, 19 Feb 2023).

Pernyataan di atas sesungguhnya menunjukkan bahwa dalam proses distribusi bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada warga miskin tidak berdasarkan pada keadaan nyata warga masyarakat sehingga bantuan sosial yang bertujuan untuk memperbaiki keadaan ekonomi masyarakat miskin justru salah sasaran. Selain karena salah sasaran, ketidaktersediaan update data berkala warga miskin di wilayah Kalurahan

juga ikut berdampak pada proses pendistribusian sampai penerima bantuan-bantuan sosial di lingkungan warga masyarakat.

Dari berbagai bentuk bantuan sosial yang didapatkan oleh warga masyarakat di Kalurahan Wiladeg Kapanewon Karangmojo Kabupaten Wonosari lebih banyak bersumber dari kebijakan yang diproduksi oleh pemerintah supradesa.

Jika melihat fenomena bantuan dalam bentuk Tunai yang diambil dari Dana Desa yaitu Bantuan Langsung Tunai, sesungguhnya inisiatif kebijakan ini berasal dari pemerintah pusat untuk memulihkan keadaan ekonomi masyarakat pada saat menghadapi wabah pandemi Covid-19, sehingga kegiatan pemberian BLT kepada warga miskin di desa atau Kalurahan merupakan perwujudan pelaksanaan kebijakan dari pemerintah pusat yang ditujukan kepada Kalurahan.

Kewenangan memberdayakan dengan ketersediaan anggaran tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh Pemerintah Kalurahan melalui proses pemberdayaan dan pembinaan. Hal ini masih menggambarkan bahwa warga miskin dilingkungan Kalurahan Wiladeg masih sebagai objek dari berbagai program pengentasan kemiskinan yang diselenggarakan oleh pemerintah Kalurahan maupun pemerintah daerah dan pusat. Dalam proses desa membangun sesungguhnya warga menjadi subjek dari setiap pembangunan itu sendiri.

Permasalahan yang terjadi di Kalurahan Wiladeg Kapanewon Karangmojo Gunungkidul terletak pada kemampuan pemangku kepentingan membangun inisiatif dalam merespon keadaan yang terjadi dilingkungan warga masyarakat kalurahan. Selain itu pemanfaatan potensi berbasis lokal untuk dimanfaatkan bagi peningkatan

kesejahteraan warga masyarakat masih sangat terbatas. Kesadaran dan kemampuan dalam memahami permasalahan, merespon keadaan dan mengidentifikasi potensi memiliki keterkaitan dengan lahirnya produk-produk kebijakan secara khusus dalam melindungi ekonomi warga yang tergolong miskin dan tidak berdaya. Kebijakan kalurahan menjadi sebuah respon terhadap keadaan masyarakat sehingga mampu memperbaiki keadaan yang terjadi.

Perlindungan terhadap warga miskin di wilayah Kalurahan Wiladeg bersumber dari kebijakan dari pemerintahan supradesa dimana pemerintah Kalurahan Wiladeg hanya sebagai fasilitator terhadap berbagai kebijakan yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Kalurahan memiliki kompromi yang tinggi serta sifat *nerimo*

(menerima dengan ikhlas) keadaan yang dialami oleh warga masyarakat.

### **Pemberdayaan Potensi Lokal**

Dalam konteks pembangunan Desa atau Kalurahan memiliki kewenangan yang diakui oleh konstitusi. Dengan demikian dinamika pembangunan di desa semakin cepat, masif dan mampu memberi dampak secara langsung pada kehidupan masyarakat secara umum dan bagi warga miskin secara khusus. Sejak UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa terbit, desa tidak hanya pengakuan dan pemberian kewenangan yang berskala desa tetapi desa juga mendapatkan dana transfer dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang rata-rata 1 (satu) miliar di masing-masing desa. Dengan pendanaan tersebut diharapkan pembangunan desa semakin nyata semagaimana semangat pembangunan nasional yaitu dengan pembangunan dari pinggir dan gerakan desa membangun.

Dengan semangat yang sama maka proses penyelenggaraan pembangunan di desa memiliki kontribusi pada peningkatan kesejahteraan warga desa. Dalam konteks saat ini pembangunan di desa atau Kalurahan memiliki kecenderungan pada pembangunan fisik. Hal ini karena menjadi kebutuhan awal yang diperlukan oleh masyarakat. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana pemerintah kalurahan mampu memanfaatkan sumber daya lokal sebagai kekuatan pembangunan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Kalurahan Wiladeg memiliki banyak potensi yang merupakan sumber kehidupan bagi warga masyarakat setempat. Kalurahan Wiladeg memiliki sumber daya peternakan, kelautan dan perikanan serta sektor pertanian. Jika potensi ini mampu dimaksimalkan maka akan memiliki efek jangka pendek dan

jangka panjang dalam perbaikan ekonomi warga masyarakat di Kalurahan Wiladeg Wonosari. Secara khusus pada sektor pertanian yang merupakan mata pencaharian yang dominan dari warga masyarakat di Kalurahan Wiladeg. Dalam data kependudukan yang ada di Kalurahan Wiladeg menunjukkan bahwa warga masyarakat yang memiliki mata pencaharian pada sektor pertanian sebesar 22,89% atau 1.027 jiwa dan 1,78% atau 80 jiwa sebagai buruh tani (<https://desawiladeg.gunungkidulkab.go.id/>, Akses: 27 Feb 2023).

Sektor pertanian menjadi sumber kehidupan yang mendominasi aktifitas ekonomi warga di Kalurahan Wiladeg, akan tetapi sampai saat ini masih belum mampu dimanfaatkan oleh pemerintah kalurahan sebagai kekuatan pembangunan ekonomi wilayah perdesaan. Hal ini dapat dilihat pada fokus pemerintah Kalurahan Wiladeg terhadap sektor

pertanian sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kalurahan Wiladeg Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023. Dalam sektor pemberdayaan secara khusus sektor pertanian dan peternakan, pemerintah Kalurahan Wiladeh mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 172.014.000,- dari total anggaran Kalurahan sebesar Rp. 2.843.722.800,-.

Jika ditelaah lebih dalam maka anggaran dalam pengembangan pertanian dan peternakan masih sangat kecil yaitu hanya 6,05% dari total anggaran keuangan Kalurahan Wiladeg. Hal ini tidak dapat berkontribusi banyak secara khusus untuk memberdayakan sektor pertanian menjadi kekuatan ekonomi dan sumber kehidupan masyarakat di Kalurahan Wiladeg.

Menjadi catatan tersendiri pada kondisi di Kalurahan Wialdeg yaitu proses pemberdayaan dan pemanfaatan

sumber daya lokal belum menjadi prioritas. Keadaan seperti ini akan terus memposisikan warga-warga miskin pada posisi yang lemah dan tidak berdaya. Kemampuan warga miskin dalam mengakses sumber daya serta memanfaatkan sumber daya yang dimiliki semakin rendah. Warga miskin secara tidak langsung akan terpinggirkan dalam proses pembangunan yang dilakukan diwilayah Kalurahan. Dengan warga miskin lemah dalam proses akses sumber daya dan potensi-potensi ekonomi maka akan berdampak pada kepemilikan modal, tabungan dan investasi masa depan. Sehingga kemiskinan menjadi sebuah kondisi yang terpelihara di tengah-tengah masyarakat.

Dalam konteks di Kalurahan Wiladeg, jika pemberdayaan sektor-sektor pokok dan yang menjadi sumber kehidupan atau mata pencaharian warga tidak menjadi perhatian

pemerintah kalurahan maka akan berdampak terbentuknya jarak antara warga miskin dengan warga yang sejahtera. Dengan demikian akan berakibat pada kemampuan dalam memanfaatkan sumber daya diwilayah Kalurahan Wiladeg

Hal lain yang memiliki keterkaitan terhadap pemberdayaan yaitu upaya nyata pemangku kepentingan memahami pemahaman yang benar dan hubungan yang baik kepada warga masyarakat. Dengan hadirnya pemangku kepentingan maka akan berkontribusi pada pembuatan kebijakan dan pemberdayaan masyarakat di Kalurahan Wiladeg. Sekin jauh pemimpin kepada warganya maka akan semakin sedikit dia tahu apa yang menjadi pergulatan masyarakatnya.

Dalam wawancara dengan Poniman yang merupakan seorang tokoh masyarakat Kalurahan Wiladeg mengemukakan seperti berikut ini:

“Penting untuk Pak Lurah membangun kerjasama yang solid dengan semua komponen seperti Dukuh dan RT/RW. Lurah harus terjun langsung dan berkomunikasi secara langsung sehingga dapat mengetahui secara langsung keadaan masyarakatnya. Selain itu komunikasi langsung antara pemerintah kalurahan dengan masyarakat terbilang tidak sinkron. Hal ini menghambat pemerintah dalam membuat berbagai kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan perekonomian di Kalurahan Wiladeg.” (Hasil Wawancara, 18 Feb 2023)

Kemajuan suatu wilayah akan sangat dipengaruhi oleh kerjasama yang terbangun antara semua komponen yang ada diwilayah tersebut. Hal yang sama di Kalurahan Wiladeg, pemberdayaan dan pemanfaatan potensi lokal akan bisa dilakukan dengan baik dan maksimal jika mampu tercipta hubungan yang bersinergi antara semua elemen dimasyarakat Wiladeg.

Dengan demikian akan tercipta komunikasi dua arah, terbukanya ruang aspirasi, mendorong partisipasi dan kerjasama antara warga dalam

membangun Kalurahan Wiladeg menuju Kalurahan yang maju, mandiri dengan warga yang makmur dan sejahtera.

### SIMPULAN

Dalam memproteksi warga miskin di Kalurahan Wiladeg dapat dilihat dari segi kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kalurahan sebagai pemegang kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam hal kebijakan proteksi, kebijakan yang berkontribusi dan berperan penting dalam memproteksi warga di Kalurahan Wiladeg justru dominan bersumber dari kebijakan pemerintahan supradesa, sedangkan pemerintah kalurahan masih sebagai fasilitator terhadap produk-produk kebijakan supradesa. Kalurahan sendiri masih belum mampu melahirkan kebijakan sebagai terobosan dalam

pengentasan kemiskinan di Kalurahan Wiladeg.

Kemiskinan selama ini telah menggerogoti kehidupan warga berdampak pada ketidakmampuan dalam mengakses segala potensi-potensi ekonomi sehingga berdampak pada rendahnya pendapatan, tidak memiliki tabungan dan investasi. Ini juga diwarnai dengan *good will* dari pemerintah Kalurahan yang masih belum memberikan fokus pada pemberdayaan dan pemanfaatan sumber daya lokal (sumber-sumber produksi ekonomi) warga masyarakat di Kalurahan Wiladeg.

### DAFTAR PUSTAKA

- BPS. (2022). *Persentase Penduduk Miskin (P0) Menurut Daerah 2021-2022*. Diambil kembali dari <https://www.bps.go.id/indikator/23/184/1/persentase-penduduk-miskin-menurut-wilayah.html>
- DIY, B. (2023). *Profil Kemiskinan D.I. Yogyakarta September 2022*. Diambil kembali dari Badan Pusat Statistik Provinsi DI Yogyakarta: <https://yogyakarta.bps.go.id/pressrelease/2023/01/16/1351/pr>

- ofil-kemiskinan-d-i--  
yogyakarta-september-  
2022.html
- Habibullah. (2017). Perlindungan Sosial Komprehensif di Indonesia. *Sosio Informa*, 1-14.
- Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara RI .
- Kurniawan, D. (2022). *7 Wilayah di Gunungkidul Ini Jadi Kantong Kemiskinan*. Diambil kembali dari Harian Jogja: <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2022/08/15/513/1108957/7-wilayah-di-gunungkidul-ini-jadi-kantong-kemiskinan>
- Mufidah, L. (2020). Analisis Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Petani Melalui Program Petani Mandiri (PPM). *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1443-1448.
- Niswati, K. (2014). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2003-2011. *Eko Regional Jurnal Pembangunan Ekonomi Wilayah*, 82-89. Diambil kembali dari <http://www.jp.feb.unsoed.ac.id/index.php/eko-regional/article/view/480>
- Raco, J. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif. Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Suharto, E. (2015). Peran Perlindungan Sosial Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Indonesia: Studi Kasus Program Keluarga Harapan. *Sosiohumaniora*, 22-28. Diambil kembali dari <http://jurnal.unpad.ac.id/sosiohumaniora/article/view/5668/7697>
- Supriyanto, R. W., & dkk. (2014). *Perlindungan Sosial Di Indonesia Tantangan Dan Arah Ke Depan*. Jakarta: Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat Kementerian PPN/Bappenas.
- Peraturan Kalurahan Wiladeg Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023. Lembaran Kalurahan Wiladeg Tahun 2022 Nomor 8